PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN DI BANK UMUM SYARIAH

Rizky Fadhillah[1]

[1]*Magister Terapan Keuangan Perbankan Syariah,Politeknik Negeri Bandung,Bandung 40012*
Email: rizkyfadhillahalks2012@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* sangat penting diterapkan pada Bank Umum Syariah. Implementasi yang diharapkan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah terciptanya Bank Umum Syariah yang baik dan sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Makalah ini dibuat untuk mengevaluasi konsep dari pengelolaan Bank Umum Syariah dalam penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan regulasi yang ada terhadap kinerja keuangan dan risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasar atas telaah pustaka yang ada, penulis berkesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Rasio profitabilitas dengan indikator *Return On Asset*. Selain itu *Good Corporate Governance* juga berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan dengan indikator tingkat *Non Performing Financing*. Serta terdapat hubungan yang mempengaruhi antara tingkat *Non Performing Financing* dan *Return On Asset*.

Kata Kunci:

Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan*,* Pengembalian Pembiayaan, Risiko Pembiayaan*,* dan Bank Umum Syariah*.*

1. PENDAHULUAN

Corporate governance baru mulai diperhatikan sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 yang memicu pembentukan komite nasional kebijakan *Corporate governance* pada tahun 1999 di Indonesia dan berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang kemudian menerbitkan Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* pada tahun 1999, dan di revisi kembali pada tahun 2001 dan 2006, selain itu juga KNKG menerbitkan pula pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah pada tahun 2011 [1].

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional [2] sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Sattlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya [3].

Di Indonesia penerapan GCG telah dilakukan oleh beberapa entitas. Salah satu entitas yang menerapkan pola GCG adalah bank syariah. GCG kaitannya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank syariah, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum [3].

Penerapan GCG di bank syariah didasari oleh teory agency. *Teory Agency* (teori keagenan) merupakan pola teori yang menggambarkan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan dewan direksi sebagai agen yang diberikan wewenang untuk mengelola bank syariah. Pengelolaan yang dilakukan tentunya memerlukan pertanggungjawaban kepada pihak pemegang saham. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sikap responsif, akuntabilitas, dan transparan dengan disertai sikap fairness dan independen yang terjalin antara investor dan pengelola bank syariah yang tercermin dari kinerja keuangan bank syariah.

Pengelolaan yang baik akan meningkatnya kinerja keuangan bank umum syariah yang ditandai dengan pertumbuhan laba bank umum syariah [5].

Pertumbuhan laba pada bank umum syariah akan menjadi gambaran tingkat efisiensi dan potensi perkembangan bank umum syariah menurut pandangan masyarakat. Pada 5 tahun terakhir jumlah bank umum syariah di Indonesia meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut yang memuat informasi mengenai jumlah bank syariah di Indonesia.

Tabel 1. Data Jumlah Bank Syariah

NO	PERBANKAN SYARIAH	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Umum Syariah (BUS)	11	12	12	13	13
2	Unit Usaha Syariah (UUS)	23	22	22	21	21
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	163	163	163	166	167
	Total	197	197	197	200	201

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2013-2017 [6]

Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah bank syariah yang berdiri pada tahun 1999. Pada tahun 1999, di Indonesia hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah, 1 Unit Usaha Syariah dan 78 BPR Syariah [7]. Tentunya dalam perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari kinerja bank syariah yang di ukur dengan kinerja keuangan bank syariah. Kinerja keuangan bank syariah memiliki beberapa rasio yang menjadi tolak ukur dikatakannya kinerja bank syariah tergolong baik salah satunya melalui rasio profitabilitas dengan indikator Return On Assets (selanjutnya disebut ROA).

Peningkatan rasio profitabilitas dengan indikator ROA pada bank umum syariah dipengaruhi oleh penerapan GCG [8]. Peningkatan ROA yang baik akan mempengaruhi minat masyarakat dalam penggunaan fasilitas bank umum syariah dan hal ini akan berdampak pada meningkatnya Dana Pihak Ketiga (Selanjutnya disebut DPK) bank umum syariah [9]. Rasio profitabilitas dengan indikator ROA mencerminkan kemampuan bank syariah dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dalam 3 tahun terakhir Indikator ROA pada bank umum syariah menunjukkan persentase sebagai berikut:

Tabel 2. Data ROA dan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	ROA	0,41%	0,49%	0.63%
2.	NPF	4,95%	4,84%	4,42%

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2015-2017 [6]

Dilihat dari tabel 2 menunjukkan peningkatan ROA dalam 3 tahun terakhir. Hal ini mengindikasi bahwa perkembangan kinerja keuangan dalam profitabilitas bank umum syariah menunjukkan hasil positif. Namun, persentase perkembangan ROA masih tergolong cukup baik. Nilai ROA dikatakan baik jika melampaui 5%.

Pada tabel 2 penulis juga menyajikan data NPF bank umum syariah dalam 3 tahun terakhir. Hasilnya didapat bahwa tingkat persentase NPF bank umum syariah menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik bagi bank umum syariah karena hasil menunjukkan persentase NPF pada bank umum syariah < 5%.

Pemaparan dari tabel 2 mengenai ROA dan NPF di bank umum syariah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tergolong cukup baik. Hal ini dikarenakan pada 3 tahun terakhir menunjukan hasil yang baik dari tahun sebelumnya. Perubahan yang menuju kearah yang baik ini perlu ditelaah sebab akibatnya. Perubahan yang terjadi kearah yang lebih baik pada ROA dan NPF diindikasi merupakan dampak dari penerapan GCG pada bank umum syariah.

Penelitian ini pernah dilakukan Syam dan Najda ditahun 2011 dengan variabel yang sama namun mengambil sampel 7 Bank Umum Syariah di Indonesia. Merujuk dari konsep penelitian yang ada penulis dalam hal ini menambah jumlah *sample* serta pembaruan dalam rentang waktu evaluasi di 5 tahun terakhir.

Meninjau dari pentingnya penerapan GCG sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dikaitkan pengaruhnya dengan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan risiko pembiayaan. Diharapkan dari makalah ini dapat mengetahui serta mengevaluasi pengaruh antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan dan risiko pembiayaan.

Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui serta mengevaluasi seberapa berpengaruh penerapan GCG yang berimplikasi mempengaruhi kinerja keuangan pada rasio profitabilitas dengan indikator ROA dan risiko pembiayaan yang dinyatakan dalam tingkat NPF Bank Umum Syariah. Serta hubungan antara tingkat NPF dan ROA di Bank Umum Syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Corporate Governance*

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness) [10]. Syakhroza (2005) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi[11].

Konsep tata kelola perusahaan dari perspektif islam tidak banyak berbeda dengan konvensional karena hal tersebut merupakan pengarahan dan pengendalian perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan tetap melindungi kepentingan hak *stakeholder*. Akan tetapi, paradigma islam memperlihatkan perbedaan karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dengan konvensional dalam hal konsep pengambilan keputusan yang lebih luas dengan dasar pemikiran epistimologi sosial-ilmiah isla yang merujuk kepada ketauhidan Allah SWT [12]. Jadi, dapat disimpulkan bahwa GCG pada bank syariah merupakan suatu konsep yang mengatur pola hubungan bersinergi antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, RUPS, dan stakeholder dalam pengendalian operasional bank syariah yang akuntabel, transparan, independen, responsif dan jujur dalam operasionalnya.

2.1.1 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* tahun 2004, terdapat 5 (lima) asas yang menjadi pedoman dalam penerapan GCG yaitu, terbuka dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan serta mudah didapat dan dipahami oleh pemangku kepentingan, akuntabel dalam pengelolaannya, cepat tanggap dan patuh terhadap aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal bank syariah, bebas dari tekanan pihak manapun, serta adil dalam hal kepentingan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya [3].

2.1.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001 manfaat dari penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik yang menyebabkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada stakeholder meningkat. Selain itu juga mempermudah diperolehnya dana pembiayaan baik dari stakeholder maupun masyarakat yang disebabkan kepercayaan kepada perusahaan sehingga nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan dan nilai saham dari perusahaan tersebut [13]. Selain itu, penerapan GCG diajukan agar tercapainya laporan keuangan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Struktur CG yang baik membantu memastikan bahwa manajemen menggunakan sumber daya perusahaan dengan tepat sesuai dengan kepentingan prinsipal dan melaporkan kondisi laporan keuangan dan kinerja operasi perusahaan kepada para prinsipal [14]. Sehingga, fungsi utama dari CG adalah untuk melakukan pemeriksaan atas kekuatan manajemen dan untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham telah terpenuhi [15].

2.1.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Caprio mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Hal ini merupakan salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan di bank syariah [16].
Corporate Governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar [17].
Sehingga sukses tidaknya perusahaan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep twotier, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris [18].

2.2 *Kinerja* Keuangan Bank Umum Syariah

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variable untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan investasi, penempatan dana, pembiayaan, serta prospek bank syariah dimasa mendatang [19]. Pengukuran kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan pada PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang diubah dengan Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan

bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk-based Bank Rating). Faktor yang menjadi penialian tingkat kesehatan bank untuk bank umum syariah adalah profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan [20].

2.3 *Return* On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA sering juga disebut sebagai Return On Investment (ROI) [21].

ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dengan rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan secara keseluruhan [22]. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\textit{LABA BERSIH SESUDAH PAJAK}}{\textit{TOTAL AKTIVA}}$$

Gambar 1. Rumusan ROA

2.4 Non *Performing* Financing (NPF)

Non Performing Financing merupakan gambaran dari pembiayaan bermasalah yang terdapat pada Bank Umum Syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan yang terjadi karena adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam [23].

Non Performing Financing menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar. Hal ini memeperbesar kemungkinan kondisi keuangan bank sedang bermasalah [24]. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet [25].

Non performing finance (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana [26]. Dampak yang ditimbulkan lainnya berpengaruh pada tingkat ROA pada bank syariah. Sehingga terdapat korelasi kedua indikator ini.

3. HIPOTESIS

Menurut Kaihatu (2006) menyatakan bahwa esensi dari GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku [27]. Dalam hal ini penerapan GCG sangat diperlukan di bank syariah sehingga kedepannya kinerja bank syariah dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan beberapa artikel yang ada hipotesis sementara yang penulis simpulkan menyatakan bahwa:

H1 : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh Positif terhadap ROA

Menurut Hisamudin (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara GCG terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan Indikator kinerja keuangan yang dipakai berupa ROA dan ROE[26]. Hal ini didukung dengan penelitian lain dari Rehman dan Mangla (2012) [28], Ghaffar (2014) [29], dan Prasojo (2015) [30] yang menyatakan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan indikator ROA.

Namun, pada penelitian lain ditemukan kesimpulan berbeda yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh dan atau berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan indikator ROA. Seperti menurut Paul (2015) [31], Syam dan Najda (2012) [32], Permatasari dan Novitasary (2014) [33], dan Siswanti (2016) [34]

H2 : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh Negatif terhadap NPF

Menurut Syam dan Najda (2012) [32] dan Siswanti (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penerapan GCG terhadap tingkat NPF [34]. Hal senada juga disampaikan oleh Bourakba dan Zerargui (2015) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap risiko kredit bank [35]. Namun, menurut Ihsan (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara GCG dengan NPF [20].

H3 : Pengaruh dari NPF Terhadap ROA

Menurut Siswanti (2016) menyatakan bahwa NPF dapat mempengaruhi ROA [34]. hal senada juga diungkapkan oleh Rochmanika (2012) [36] dan Pratiwi (2012) [24] yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat NPF dengan ROA,

4. MODEL HUBUNGAN VARIABEL

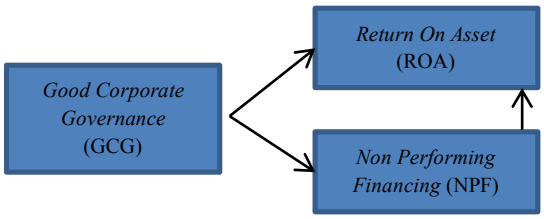

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hipotesis sementara disimpulkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Rasio profitabilitas dengan indikator

ROA. Selain itu GCG juga berpengaruh negatif terhadap risiko pembiyaan dengan indikator tingkat NPF. Serta terdapat hubungan yang mempengaruhi antara tingkat NPF dan ROA.

Disarankan agar kedepannya menambah variabel dependen dalam kinerja keuangan berupa Return On Equity (ROE) serta pengaruhnya terhadap nilai saham Bank Umum syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas hal tersebut penulis melalui tulisan ini bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar penulis yang selalu mendukung sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis kepada Allah SWT, Muhammad SAW, keluarga, Dosen pengajar, sahabat, teman-teman dan semua orang yang telah banyak membantu penulis.

DAFTAR PUSTAKA

[1] OJK, "Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia," *Otoritas Jasa Keuang.*, 2014.
[2] D. Suhartanto, T. Djatnika, Ruhadi, dan N. Triyuni, *Ritel: Pengelolaan & Pemasaran*. Bandung: Alfabeta, 2017.
[3] OJK, "Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia," *Otoritas Jasa Keuang.*, 2004.
[4] A. Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah," *La_Riba*, vol. 7, no. 1, hlm. 1–14, Jul 2013.
[5] N. P. Hamidu, "PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERBANKAN DI BEI," hlm. 11, 2013.
[6] "Statistik Perbankan Syariah." [Daring]. Tersedia pada: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx. [Diakses: 06-Jul-2018].
[7] L. D. desiana, M. hazamawardi, dan S. G. sellya, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015," vol. 2, no. 2, hlm. 20, 2016.
[8] N. Hisamuddin, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah," hlm. 30.
[9] B. Sudiyatno dan J. Suroso, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI)(Periode 2005-2008)," *Din. Keuang. Dan Perbank.*, vol. 2, no. 2, 2010.
[10] "Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 "Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah"."
[11] A. Syakhroza, "Corporate governance: sejarah dan perkembangan, teori, model, dan sistem governance serta aplikasinya pada perusahaan BUMN," 2005.
[12] M. Alam Choudhury dan M. Ziaul Hoque, "Corporate governance in Islamic perspective," *Corp. Gov. Int. J. Bus. Soc.*, vol. 6, no. 2, hlm. 116–128, Mar 2006.
[13] FCGI, "Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan," *Jakarta*, 2001.
[14] J. W. Lin dan M. I. Hwang, "Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis," *Int. J. Audit.*, vol. 14, no. 1, hlm. 57–77, Mar 2010.
[15] G. Morgan, K. Ryu, dan P. Mirvis, "Leading corporate citizenship: governance, structure, systems," *Corp. Gov. Int. J. Bus. Soc.*, vol. 9, no. 1, hlm. 39–49, Feb 2009.
[16] G. Caprio, L. Laeven, dan R. Levine, "Governance and bank valuation," *J. Financ. Intermediation*, vol. 16, no. 4, hlm. 584–617, Okt 2007.
[17] D. F. Larcker, S. A. Richardson, dan A. I. Tuna, "How Important is Corporate Governance?," *SSRN Electron. J.*, 2004.
[18] R. Wardhani, "Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan," *J. Akunt. Dan Keuang. Indones.*, vol. 4, no. 1, hlm. 95–114, 2007.
[19] D. Suhartanto, M. Muflih, Setiawan, dan N. Hadiati, "Loyalty Intention Towards Islamic Bank: The Role of Religiosity, Image, and Trust," *Int. J. Econ. Manag.*, vol. 12, hlm. 119–132, 2018.
[20] D. N. Ihsan, "Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Pada Kinerja Keuangan," *J. Ekon. Islam*, no. 2, hlm. 77-106%V 7, 2017.
[21] M. M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, 1 ed. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
[22] E. F. Brigham dan J. F. Houston, *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning, 2012.
[23] S. Dahlan, "Manajemen Lembaga Keuangan," *Jkt. Lemb. Penerbit Fak. Ekon. Univ. Indones.*, 2005.
[24] D. D. Pratiwi, "Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2005-2010)," *Univ. Diponegoro Semarang*, 2012.

[25] W. Herdinigtyas dan L. S. Almilia, "Analisis rasio CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan perioda 2000-2002," *J. Akunt. Dan Keuang.*, vol. 7, no. 2, hlm. 131–147, 2006.

[26] F. FERDYANT, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah," hlm. 16.

[27] T. S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia," hlm. 9.

[28] I. U. Mangla, "Does Corporate Governance Influence Banking Performance?," *J. Leadersh. Account. Ethics*, vol. 9, no. 3, hlm. 86–92, 2012.

[29] A. Ghaffar, "Corporate governance and profitability of Islamic banks operating in Pakistan," *Interdiscip. J. Contemp. Res. Bus.*, hlm. 320–336, 2014.

[30] P. Prasojo, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah," *J. Din. Akunt. Dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, hlm. 59–69, 2015.

[31] G. D. Paul dan E. C. E. SY, "Impact of corporate governance on financial performance of microfinance banks in north central Nigeria," *Int. J. Humanit. Soc. Sci. Educ.*, vol. 2, no. 1, hlm. 153–170, 2015.

[32] D. Syam dan T. Najda, "Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan," *J. Reviu Akunt. Dan Keuang.*, 2012.

[33] R. Novitasary dan I. PERMATASARI, "Pengaruh implementasi good corporate governance terhadap permodalan dan kinerja perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko sebagai Variabel Intervening," *J. Ekon. Kuantitatif Terap.*, vol. 7, no. 1, 2014.

[34] Perbanas Institute dan I. Siswanti, "Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank syariah," *J. Akunt. Multiparadigma*, Agu 2016.

[35] C. Bourakba dan H. Zerargui, "The relationship between credit risk and corporate governance in Islamic banking: An empirical study," *Issues Bus. Manag. Econ.*, vol. 3, no. 4, hlm. 67–73, 2015.

[36] A. F. R. Ridha Rochmanika, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," *IQTISHODUNA*, Apr 2012.